



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap piutang pajak daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dan karena sebab lain maka agar dihapuskan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengelola Pajak Daerah.

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
10. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
11. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
12. Kadaluwarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan Undang-Undang.
13. Penelitian/Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SPPT; atau
 - e. Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan;

- b. Wajib Pajak tidak memiliki kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; dan/atau
 - d. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; dan/atau
 - c. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, DPPKAD wajib melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala DPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala DPPKAD kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Bupati setelah melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPPKAD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menghapus penagihan pajak dari daftar tagihan dan daftar buku administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-11-2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 00

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Penerimaan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan daerah, sehingga data wajib pajak, objek pajak maupun potensinya harus akurat. Dengan adanya data yang akurat maka kebijakan daerah yang tersusun diharapkan benar-benar terarah dan terencana.

Penerimaan daerah dari pajak daerah dalam pelaksanaan pemungutannya terkadang terkendala karena data yang tidak jelas dan tidak akurat. Hal tersebut menyebabkan menjadi sulit untuk ditagih karena berbagai alasan. Selain itu beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor ekonomis, sosiologis maupun faktor yuridis menyebabkan piutang pajak menjadi tidak mungkin lagi untuk ditagih. Sehingga, pada akhirnya menjadi tunggakan atau piutang yang sulit bahkan tidak mungkin untuk direalisasikan.

Berhubung hal tersebut, sesuai dengan Pasal 168 Bab XI Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 82 Bab V Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan, harus dinyatakan dalam surat keterangan dari Pejabat setempat, mulai dari Lurah/Kades dan diketahui Camat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kadaluwarsa penagihan piutang pajak daerah adalah 5 (lima) tahun sejak saat berakhirnya penagihan pajak daerah.

Huruf d

Kriteria sebab lain sesuai hasil penelitian adalah :

- a. wajib pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
- b. objek pajak dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan lagi;
- c. objek pajak hilang; dan/atau

- d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)

Huruf a

Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan, harus dinyatakan dalam Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Huruf b

Kadaluwarsa penagihan piutang pajak daerah adalah 5 (lima) tahun sejak saat berakhirnya penagihan pajak daerah.

Huruf c

Kriteria sebab lain sesuai hasil penelitian adalah :

- a. wajib pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
- b. objek pajak dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan lagi;
- c. objek pajak hilang; dan/atau
- d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.